BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Pada saat kuliah kerja praktek di PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung, penulis ditempatkan di Kantor Cabang Utama bandung di bagian administrasi kredit tepatnya dibagian pengajuan dan pencairan Kredit Guna Bakti. Kredit Guna Bhakti atau yang sering disingkat KGB merupakan salah satu jasa kredit yang diberikan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dimana nasabah diberikan kemudahan untuk meminjam uang khususnya disediakan untuk para pegawai negeri sipil (PNS). KGB merupakan pilihan yang tepat untuk pinjaman kredit karena telah dirancang sesuai kebutuhan antara lain membiayai pembangunan/renovasi rumah, pembelian kendaraan, biaya pendidikan, pengembangan usaha dan berbagai kebutuhan lainnya.

Dari kuliah kerja praktek penulis dapat mengetahui proses pemberian kredit guna bhakti. Dalam kegiatan kerja praktek tersebut, penulis melakukan tugas yang telah diberikan oleh pembimbing perusahaan yaitu mengenai penyusunan dokumen-dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit guna bhakti serta melakukan kegiatan input data menganai sistem informasi debitur dan menyusun jadwal realisasi pencairan kredit guna bhakti.

3.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknik pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan kerja tertentu dan pengamatan secara langsung di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang kemudian diperbantukan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Utama Bandung.

Pelaksanaan kuliah kerja praktek ini dilaksanakan mulai tanggal 5 Juli 2010 sampai dengan 5 Agustus 2010, sesuai dengan kerja praktek yang ditetapkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 WIB.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Sebelum menelaah lebih jauh mengenai Dokumen yang digunakan dan prosedur dalam pemberian Kredit Guna Bhakti di PT. Bank Jabar Cabang Utama Bandung, penulis terlebih dahulu menguraikan tentang pengertian, fungsi, tujuan, kegiatan serta jenis bank dan pengertian, tujuan, fungsi, kebijakan perosedur, unsur-unsur ,prinsip pemberian, pengawasan dan penyelamatan,serta manfaat dari suatu kredit.

3.3.1 Pengertian Bank

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat, Bank merupakan Perusahan jasa yang sangat penting yang dapat menunjang keseluruhan

program pembiayaan atau pembayaran baik dalam menghimpun dana maupun lembaga yang melancarkan arus uang dari masyarakat.

Menurut **Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998** yang di kutif oleh **Sentosa Sembiring (2008:2)** pengertian Bank adalah :

> **"Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".**

Menurut **Syamsu Iskandar (2008:5)** pengertian Bank adalah :

> **"Badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran giral".**

Menurut pasal 1 Undang - Undang No. 4 Tahun 2003 tentang Perbankan, Bank adalah Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menyimpan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat.

3.3.1.1 Fungsi Bank

Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana dari masyarakat, sedangkan fungsi bank pada umumnya yaitu :

1. Sebagai badan perantara dalam perkreditan yang berfungsi sebagai penerima kredit atau bentuk dana yang dipercaya masyarakat seperti: tabungan, giro, dan deposito.
2. Sebagai badan yang memiliki kemampuan mengedarkan uang baik berupa uang kartal maupun uang giral.
3. Sebagai Intermediary Finance yaitu perantara dari pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

3.3.1.2 Tujuan Bank

Adapun tujuan dari perbankan menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 pasal 4 adalah : "Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak."

3.3.1.3 Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum sesuai dengan ketentuan Undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 pasal 13, meliputi :

1. Menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan utang

4. Memberikan atau menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan perintah nasabahnya
5. Melakukan kegiatan jual beli valas dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

3.3.1.4 Jenis – jenis Bank

Adapun jenis- jenis bank menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari Segi Fungsinya
   a. Bank Umum

      Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

   b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

      Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya
   a. Bank milik pemerintah

      Dimana bank akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah.

   b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional secara akte pendiriannyapun didirikan oleh swasta.

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing.

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

3. Dilihat dari Segi Status

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Bank berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu :

1). Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan ataupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

2). Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase.

3.3.2 Pengertian Kredit

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu "*credete*" yang berarti percaya, atau "*to believe*" atau "*to trus*". Jadi dasar pemikiran pemberian kredit pada dasarnya berlandaskan kepercayaan. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran. Maksudnya pengertian pengembalian atas penerimaan uang atau suatu barang yang tidak dilakukan secara bersamaan pada saat penerimaannya, akan tetapi pengembaliannya dilakukan di masa yang akan datang.

Beberapa definisi kredit dari beberapa ahli adalah sebagai berikut :

Pengertian kredit menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dikutip oleh **Totok Budisantoso** dan **Sigit Triandaru (2006:114)** yaitu:

> **"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ."**

Pengertian kredit menurut **Komarudin Sastradipoera (2004:151)** yaitu:

> **"Kredit merupakan penyediaan atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan minjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu."**

Pengertian kredit menurut **Tucker** yang diterjemahkan oleh **Rachmat Firdaus** dan **Maya Ariyanti (2004:2)**, yaitu:

> **"Kredit adalah pertukaran atau pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang, barang maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama di masa yang akan datang."**

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kredit itu mengandung unsur sebagai berikut :

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang tersedia untuk meminjamkan pada pihak lain. Orang / badan ini lazim disebut kreditur.
2. Adanya pihak yang membutuhkan / meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
3. Adanya janji dan kesepakatan kesanggupan untuk membayar dari debitur kepada kreditur.
4. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur pada saat pembayaran kembali dari debitur.
6. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti yang telah dijelaskan diatas, dimana resiko tersebut berasal dari bermacam-

macam sumber, termasuk di dalamnya penurunan nilai mata uang karena inflasi dan sebagainya.

7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur.

3.3.2.1 Unsur-unsur Kredit

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas walaupun titik beratnya berbeda-beda namun dapat kiranya disimpulkan, bahwa pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-ssunsur sebagai berikut:

Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain, orang atau badan yang lazim disebut kreditur.

Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang,barang atau jasa pihak ini lazim disebut debitur.

1) Kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
2) Janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
3) Perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran pembayaran kembali dari debitur.
4) Risiko yaitu sebagai akibat dari unsur perbedaan waktu seperti diatas,dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko.risiko itu tersebut berasal dari berbagai macam sumber termasuk didalamnya nilai uang karena inflasi.
5) Bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur.

3.3.2.2 Tujuan Kredit

Kredit dapat dibedakan menurut tujuannya, yaitu :

a. Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, kredit ini bagi debitur tidak digunakan sebagai modal kerja untuk membeli barang atau kebutuhan lainnya.

b. Kredit Komersil

Yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah dibidang perdagangan. Kredit komersil ini meliputi kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor dan sebagainya.

c. Kredit Produktif

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehinggga dapat memperlancar produksi.

3.3.2.3 Fungsi Kredit

Bank dalam perekonomian masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam membantu pemerintah untuk mencapai kesejahteraan. Fungsi kredit secara garis besar yaitu sebagai berikut :

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang dan jasa.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle* (tidak lancar).
3. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/ kegunaan potensi ekonomi yang ada.

3.3.2.4 Kebijakan Prosedur Kredit

Suatu lembaga akan memberikan kebijakan prosedur pemberian kredit jika memang benar-benar yakin bahwa calon debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan memberikan kebijakan atas prosedur kredit.

Unsur-unsur yang terkandung di dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2003:75) adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

   Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh perusahaan, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

   Disamping unsur kepercayaan, didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

   Kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

   Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko atau tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa

   Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang di kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan suatu perusahaan

3.3.2.5 Prinsip Pemberian Kredit

Pemberi kredit memerlukan perhitungan dan pertimbangan yang mendalam terhadap kriteria calon debitur, kriteria tersebut meliputi berbagai prinsip-prinsip.

Menurut Kasmir (2003:91) ada beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C dan analisis 7 P. Kedua prinsip ini memiliki persamaan yaitu apa yang terkandung dalam 5 C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7 P

dan di dalam prinsip 7 P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5 C.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character* (Penilaian Personal)

   Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini terlihat dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2. *Capacity* (Kemampuan)

   Suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang akan dibiayai dengan kredit dari bank.

3. *Capital* (Modal)

   Penilaian terhadap modal calon nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang dimilikinya. Semakin besar perusahaan yang dimiliki calon nasabah, semakin mudah memperoleh data tentang modal sendiri. Perusahaan kecil umumnya tidak memiliki laporan keuangan yang dapat di analisis oleh bank. Untuk itu wirakredit (*Account Officer / Credit Officer*) harus melakukan dialog, wawancara dan kunjungan ke perusahaan calon nasabah untuk menyusun sendiri perkiraan laporan keuangan sehingga diperoleh informasi tentang modal sendiri yang bisa digunakan untuk membiayai proyek disamping pembiayaan yang akan diberikan bank.

4. *Collateral* (Jaminan)

   Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keabstrakannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

   Yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang akan memperoleh kredit.

Sedangkan penilaian dengan prinsip 7 P kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality* (Kepribadian)

   Yaitu menilai nasabah dari segi pribadinya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party* (Golongan)

   Yaitu mencoba menggolongkan calon peminjam ke dalam kelompok tertentu menurut *Character* (Penilaian Personal), *Capacity* (Kemampuan), dan *Capital* (Modal).

3. *Purpose* (Tujuan)

   Merupakan tujuan penggunaan kredit yang diajukan apa tujuan yang sebenarnya dari kredit tersebut, apakah mempunyai aspek-aspek sosial yang positif dan luas

atau tidak. Selanjutnya, sebagai kreditur maka bank harus meneliti apakah kreditnya benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan semula.

4. *Protection* (Perlindungan)

   Protection atau perlindungan dimaksud untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Bank untuk melindungi kredit yang diberikan dengan cara meminta jaminan dari debiturnya, bahkan mungkin pula baik kreditnya maupun jaminannya diasuransikan.

5. *Payment* (Sumber Pembayaran)

   Setelah mengetahui riil tujuan kredit tersebut, maka hendaknya diperkirakan dari kemungkinan - kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai atau dihasilkan. Dengan demikian, bank dapat pula menghitung kemampuan dan kekuatan debitur untuk membayar kembali kreditnya sekaligus juga dapat ditentukan cara pembayarannya dan jangka waktu pengembaliannya.

6. *Profitability* (Kemampuan Memperoleh Laba)

   Yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Prospect*

   Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan kredit dapat bermacam-macam, sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

3.3.2.6 Pengawasan dan Penyelamatan Kredit

Pengawasan kredit merupakan proses penilaian dan pcmantauan kredit sejak analisis agar yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit pengawasan kredit dapat dibedakan menjadi:

1. *Preventif Control*

Merupakan pengawasan kredit yang dilakukan sebelum pencairan kredit dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan terjadi penyimpangan penggunaan kredit.

2. *Represif Control*

Merupakan pengawasan kredit yang dilakukan setelah pencairan dan saat penggunaan kredit dengan tujuan untuk mengatasi setiap penyimpangan yang terjadi.

Sedangkan Untuk mengatasi kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

Menurut Dendawijaya (2003:86) penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

1. *Rescheduling*, dengan memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran.
2. *Reconditioning*, dengan kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, pembebasan bunga.
3. *Restructuring*, dengan menambah jumlah kredit, menambah equity.

4. Kombinasi antara *Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring*.
5. Penyitaan jaminan atau Eksekusi.
6. Eksekusi dilakukan jika semua usaha penyelamatan sudah dicoba namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank. Eksekusi dilakukan dengan cara:
   a. Menyerahkan kewajiban kepada BUPN (Badan Urusan Piutang Negara)
   b. Menyerahkan perkara ke Pengadilan Negeri (Perkara Perdata).

Penilaian aspek penghimpunan dan penyaluran dana merupakan kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga intermediasi. Berdasarkan uraian diatas, kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, rentabilitas, profitabilitas, serta likuiditas.

Dalam operasionalnya, bank memberikan kredit kepada peminjam atau debitur. Untuk dapat menentukan tingkat likuiditas dan rentabilitas, bank dapat melihat laporan keuangannya.

Defnisi laporan keuangan menurut Henry Simamora (2006:21) adalah:

> **"Laporan keuangan adalah laporan yang yang mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan".**

Laporan keuangan akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan tingkat likuiditas dan rentabilitas. Untuk menentukan tingkat likuiditas dan rentabilitas perusahaan harus menganalisis laporan keuangannya. Analisis laporan keuangan dijelaskan oleh Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2005:5) adalah sebagai berikut:

> **"Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan untuk mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan".**

Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan perusahaan. Tingkat kesehatan bank merupakan unsur terpenting dalam penilaian kualitas suatu bank.

Menurut Y. Sri Susilo, S. Triondani, A. Budi Santoso (2006:22), mendefinisikan tingkat kesehatan bank sebagai berikut :

> **"Kesehatan bank sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku".**

Dalam buku yang sama dijelaskan alat ukur atau indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank sebagai berikut :

> **"Alat ukur atau indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank meliputi permodalan, kualitas aset, profitabilitas, manajemen dan aspek lainnya".**

Kualitas aset (aktiva) merupakan salah satu hal terpenting di dalam menentukan tingkat kesehatan bank. Aset bank terbagi menjadi dua jenis yaitu aktiva produktif

dan aktiva non produktif. Menurut Habib Nazir dan Hasanuddin (2004:33) aset adalah :

> **"Aset merupakan salah satu faktor dari komponen penilaian tingkat kesehatan bank yaitu menilai kualitas aktiva produktif".**

Aset digunakan sebagai alat untuk penilaian kualitas aktiva produktif. Salah satu aktiva produktif dalam bank adalah kredit atau pembiayaan. Kredit digunakan sebagai indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank.

Aktiva produktif menurut Y. Sri Susilo, S. Triondani, A. Budi Santoso (2006:74) yaitu :

> **"Aktiva produktif adalah suatu aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai fungsinya, sehingga kredit atau pembiayaan merupakan salah satu aktiva produktif".**

Aktiva produktif merupakan aktiva yang dimiliki bank yang digunakan untuk memperoleh penghasilan, salah satu aktiva produktif diantaranya adalah kredit atau pembiayaan.

3.3.2.7 Manfaat Kredit

Manfaat kredit bank apabila dilihat dari berbagai pihak yang berkepentingan *(stakeholder)* sebagai berikut:

3.3.2.7.1 Manfaat Kredit Bank Bagi Debitur

a. Untuk meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkaan berbagai factor produksi, baik

berupa tambahan modal kerja, mesin, bahan baku, maupun peningkatan sumber daya manusia, metode, pasar , sumber daya alam dan teknologi.

b. Kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai *(feasible).*
c. Jumlah bank yang ada dinegara kita dewasa ini relatif banyak, sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok dengan usahanya.
d. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank (antara lain provisi dan bunga) relative murah.
e. Terdapat berbagai macam/jenis/tipe kredit yang disediakan oleh perbankan, sehingga calon debitur dapat memilih jenis yang paling sesuai.
f. Dengan memperoleh kredit dari bank, biasanya debitur tersebut sekaligus terbuka kesempatannya untuk menikmati produk/jasa bank lainnya seperti transfer, bank garansi, pembukaan *letter of credit* dan lain sebagainya.
g. Rahasia keuangan debitur terlindungi.
h. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.

3.3.2.7.2 Manfaat Kredit Bagi Bank

Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Disamping bunga, walaupun jumlahnya tidak signifikan diperoleh pula pendapatan dari provisi/biaya administrasi dan denda *(penalty)* & *Fee Base Income* (biaya transfer, L/C iuran credit card/ATM) dan sebagainya.

Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.

Dengan pemberian kreditnya, bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk/jasa-jasa bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, transfer, jaminan bank, dan lain sebagainya. Produk atau jasa-jasa tersebut dijual melalui salah satu persyaratan yang tertuang dalam perjanjian kredit dimana debitur harus menyalurkan semua kegiatan usahanya melalui bank yang bersangkutan.

Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi. Personil/tenaga kerja yang terdidik dan terlatih sehingga mempunyai keahlian khusus merupakan asset yang sangat berharga bagi bank.

3.3.2.7.3 Manfaat Kredit Bagi Pemerintah atau Negara

Kredit bank dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sector tertentu saja. Kredit bank dapat dijadikan alat/piranti pengendalian moneter.manakala uang yang besar dianggap terlalu banyak sehingga berdampak inflatoir (dimana harga barang dan jasa pada umumnya meningkat), maka kredit bank harus dikurangi antara lain melalui kenaikan suku bunga atau pembatasan jumlah pagu kredit, sehingga masyarakat enggan *(discourage)* untuk meminjam atau kesempatan meminjam menjadi berkurang.Begitu

pula sebaliknya dengan cara seperti itu arus tukar menukar barang dan jasa menjadi lancar.

Kredit bank dapat menciptakan dan menigkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Secara tidak langsung pemberian kredit bank akan meningkatkan pendapatan Negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya.

Pemberian kredit bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah/Negara/daerah yang berhasil meningkatkan labanya, akan menambah pendapatan pemerintahan/negara/daerah yang berupa setoran bagian deviden yang bersangkutan. Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar. Dengan adanya kredit bank maka volume produksi dan konsumsi akan meningkat dan hal itu akan mendorong terciptanya pasar baru serta peningkatan pasar yang telah ada.

3.3.2.7.4 Manfaat Kredit Bagi Masyarakat

Dengan adanya kredit bank yang mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.

Untuk kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan profesi tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian kredit, misalnya seorang konsultan proyek dapat turut serta dalam pembuatan project proposal atau studi kelayakan proyek *(project*

feasibility study). Bagi notaris dapat terlibat dalam pembuatan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan. dan lain sebagainya.

Para pemilik dana yang menyimpan di bank berharap agar kredit bank berjalan lancar, sehingga dana mereka yang digunakan/disalurkan oleh bank dapat diterima kembali secara utuh beserta sejumlah bunganya sesuai kesepakatan.

Adanya jenis-jenis kredit tertentu seperti bank garansi atau L/C, akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pihak yang terlibat misalnya pipmpinan proyek, kontraktor atau para supplier/penjual yang terlibat di dalamnya.

3.4 Dokumen Dokumen yang digunakan dalam Pemberian KGB

Dokumen – dokumen yang digunakan dalam pemberian Kredit Guna Bhakti antara lain :

a. Formulir Permohonan kredit berpenghasilan tetap.
b. SK calon pegawai asli, SK penetapan pegawai (asli), SK terakhir sesuai dengan rincian gaji yang asli.
c. Kartu pegawai/ NIP yang asli.
d. Bukti kepemilikan agunan tambahan (setifikat tanah) yang asli.
e. Rincian gaji/ penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara gaji.
f. Surat kuasa memotong gaji yang disetujui oleh pimpinan dan bendahara dinas/ instansi.

g. Rekomendasi pimpinan dinas/ instansi surat keterangan tidak mempunyai utang dari bank/ instansi/ lembaga lain yang ditandatangani oleh pimpinan dinas/ instansi.

h. Surat persetujuan suami/istri.

i. Photo copy KTP suami dan istri.

j. Photo copy Kartu Keluarga dan surat nikah.

k. Photo copy buku tabungan Bank Jabar Banten (Bila calon debitur sudah memiliki rekening Bank Jabar Banten).

l. Pas foto suami dan istri.

m. Kartu TASPEN yang asli/ ASABRI bagi anggota POLRI.

3.5 Prosedur Pemberian Kredit Guna Bhakti (KGB)

Sebelum mengetahui lebih jauh tentang prosedur pemberian KGB berikut beberapa persyaratan yang harus dimiliki debitur untuk mendapatkan KGB, yakni :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda yaitu pegawai pemda kota/ kabupaten atau propinsi, yang bertugas di wilayah kota/ kabupaten propinsi Jawa Barat dan Banten.
2. Pegawai Non Pemda yaitu pegawai BUMD, BUMN, Departemen / Non Departemen, TNI dan POLRI yang bertugas diwilayah kerja Bank Jabar Banten dan gajinya telah dibayarkan melalui Bank Jabar Banten atau pimpinan instansi dimaksud telah melakukan kerjasama (MoU/ *Memorandum of Understanding*) dengan Bank Jabar Banten.

3. Pegawai swasta yaitu pegawai perusahaan atau Badan Usaha Swasta, yang telah melakukan kerjasama (MoU) dengan Bank Jabar Banten dan telah berstatus pegawai tetap perusahaan atau badan swasta dimaksud.
4. Mengisi formulir

   Formulir-formulir yang harus dilengkapi terdiri dari 6 lembar, yaitu :

   a. Formulir Permohonan KGB

      Formulir ini berisi bodata debitur secara lengkap dan mendetail seperti nama, temapt dan tanggal lahir, alamat, instansi/dinas dimana debitur bekerja, alamat dinas/instansi, NIP, pangkat/jabatan, besarnya plafond kredt yang diajukan, serta jangka waktu kredit yang diajukan.

   b. Formulir Keterangan Kerja

      Formulir ini berisi keterangan bahwa debitur masih tercatat sebagai pegawai pada dinas/instansi yang bersangkutan.

   c. Formulir Pernyataan Kepala Dinas/instansi

      Formulir ini merupakan pernyataan dari kepala dinas/instansi atau atsan dari debitur yang turut bertanggungjawab dalam permohonan kredit bila dikemudian hari terdapat permasalahan dalam pembayaran angsuran.

   d. Formulir Surat Kuasa Pemotongan Uang Gaji

      Formulir ini berisi pemberian kuasa kepada pihak bank untuk memotong uang pension debitur guna keperluan angsuran dan atau pelunasan kredit pensiun yang telah diterimanya. Surat kuasa ini berlaku sampai dengan kredit tersebut dinyatakan lunas oleh pihak bank.

e. Formulir Keterangan Kerja

Formulir ini berisi keterangan bahwa dibitur masih tercatat sebgai pagawai dinas/instansi bersangkutan.

f. Formulir Pernyataan Suami/Istri

Formulir ini menunjukan bahwa suami/istri debitur sebagai penanggung dari debitur, kecuali bagi debitur yang statusnya lajang tidak perlu menngisi form ini.

g. Formulir Pernyataan

Formulir pernyataan ini berupa surat pernyataan yang menyatakan bahhwa debitur bersedia memenuhi kewajiban membayar premi asuransi kredit sesuai dengan kettentuan-ketentuan yang berlaku serta persyaratan-persyaratan lainnya.

Keenam formulir tersebut disediakan oleh kreditur satu berkas berikut mapnya dengan berwarna biru muda.

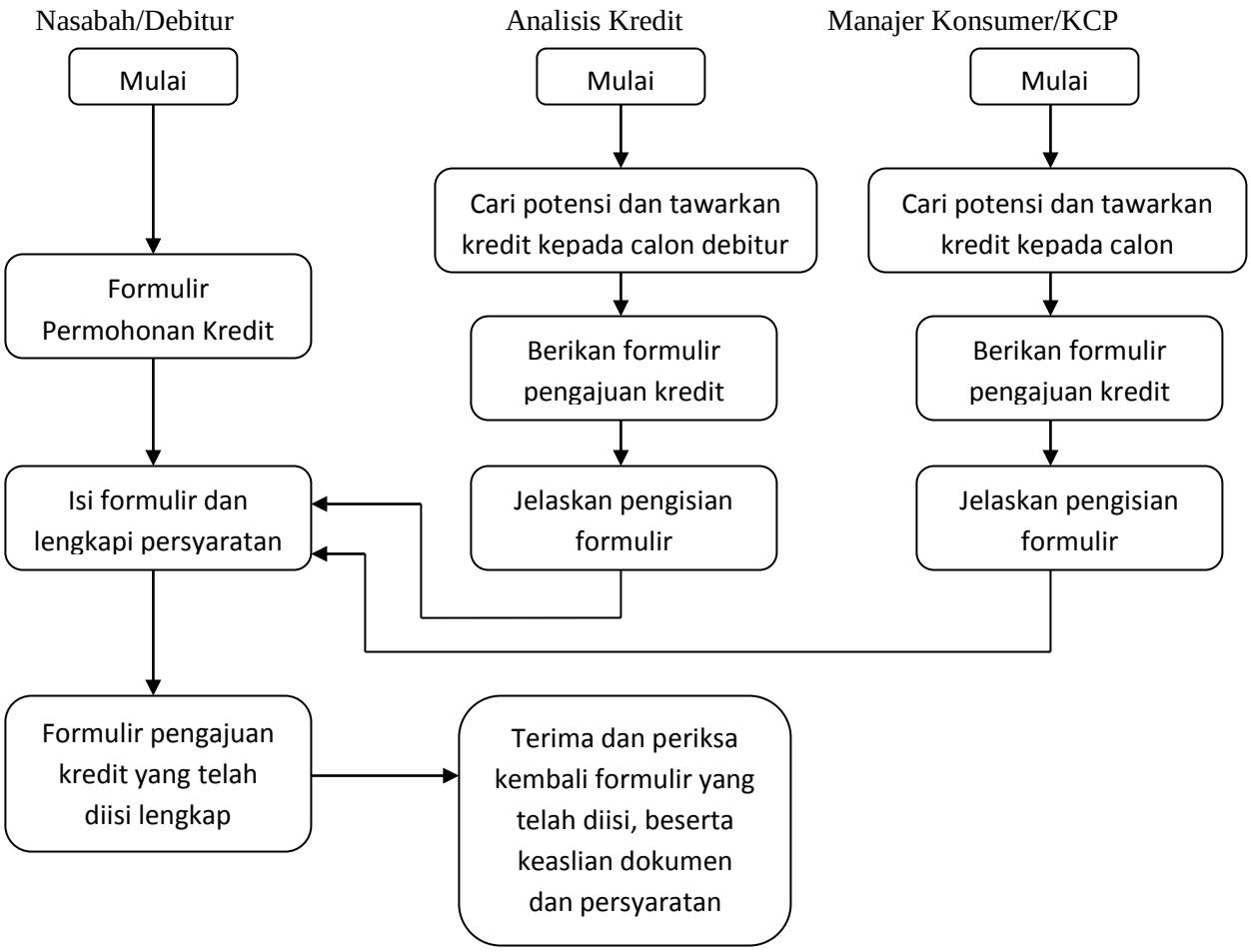
5. Melengkapi dokumen persyaratan

Untuk mendapatkan KGB, debitur harus melengkapi dokumen persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank diantaranya SK pegawai Terakhir (SKEP) asli, fotocopy Akta Nikah, NPWP, daftar rincian gaji, dan pas foto terbaru debitur berikut penanggungnya.

Didalam prosedur itu menggambarkan kegiatan-kegiatan seperti dimulai dan berakhirnya urutan pekerjaan, aliran dokumen berikut distribusi dan pelaksanaannya. Prosedur itu sendiri adalah suatu urutan pekerjaan tata usaha yang biasanya

melibatkan beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian, guna menjamin keseragaman pelaksanaan suatu transaksi yang berulang-ulang.

Dalam KGB prosedur pemberian kreditnya adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1

Alur Kerja Permohonan Kredit Guna Bhakti

Berikut ini penjelasan mengenai tahap-tahap mengenai prosedur pemberian kredit KGB , diantaranya sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan

Pengajuan permohonan kredit harus dilakukan secara tertulis oleh calon debitur dengan cara mengisi formulir. Dokumen yang harus dilampirkan pada surat permohonan kredit adalah :

n. Permohonan kredit berpenghasilan tetap.
o. SK calon pegawai asli, SK penetapan pegawai (asli), SK terakhir sesuai dengan rincian gaji yang asli.
p. Kartu pegawai/ NIP yang asli.
q. Bukti kepemilikan agunan tambahan (setifikat tanah) yang asli.
r. Rincian gaji/ penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara gaji.
s. Surat kuasa memotong gaji yang disetujui oleh pimpinan dan bendahara dinas/ instansi.
t. Rekomendasi pimpinan dinas/ instansi surat keterangan tidak mempunyai utang dari bank/ instansi/ lembaga lain yang ditandatangani oleh pimpinan dinas/ instansi.
u. Surat persetujuan suami/istri.
v. Photo copy KTP suami dan istri.
w. Photo copy Kartu Keluarga dan surat nikah.
x. Photo copy buku tabungan Bank Jabar Banten (Bila calon debitur sudah memiliki rekening Bank Jabar Banten).

y. Pas foto suami dan istri.

z. Kartu TASPEN yang asli/ ASABRI bagi anggota POLRI.

2. Tahap Identifikasi

Dalam tahap identifikasi bank memeriksa kelengkapan formulir yang telah diisi oleh pemohon dan memeriksa lampiran-lampiran permohonan kredit, bila ada data atau informasi yang kurang maka bank meminta pemohon untuk segera melengkapinya. Selanjutnya bank melakukan penilaian dan pembahasan secara teliti.

3. Tahap Keputusan dan Tahap Komitmen

Keputusan pemberian kredit adalah tindakan pejabat yang berdasarkan kewenangannnya berhak mengambil keputusan berupa menolak atau menyetujui permohonan kredit debitur. Setelah itu bank memberitahukan secara resmi persetujuan kredit kepada debitur sesuai permintaan dan petugas bank dalam hal ini Seksi Administrasi Kredit untuk melaksanakan :

a. Pemeriksaan kelangkapan permohonan/ wawancara awal.
b. Membuat memo ijin proses kepada yang berwenang.
c. Membuat data dan keputusan kredit sesuai dengan penghasilan dari pemohon.
d. Membuat perjanjian kredit dan kuitansi pencairan.
e. Mendaftarkan pada buku register.
f. Membuat kwitansi biaya-biaya (premi asuransi, materai, dan provisi).
g. Mendaftarkan pada *check list.*
h. Menyiapkan berkas kredit yang telah dilengkapi oleh pemohon.

4. Tahap Realisasi

Tahap realisasi yaitu tahap dimana semua syarat pemberian kredit telah diselesaikan atau dipenuhi oleh pemohon. Dalam prakteknya, setelah kredit direalisasi oleh petugas bank maka debitur dapat mencairkan kredit ini berupa pembayaran tunai di *teller*. Adapun prosedur relisasi yang harus dipenuhi adalah :

1) Syarat-syarat Realisasi Kredit

   a. Calon debitur telah menandatangani seluruh dokumen pengikat kredit dan pengikatan agunan.

   b. Untuk penarikan secara bertahap calon debitur mengajukan jadwal penarikan kredit yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.

2) Pengisian Data *Master Debitur*

   Penatausahaan kredit telah dilaksanakan secara komputerisasi maka data master komputer langsung diinput kedalam program yang telah disediakan.

3) Pembebanan Biaya Kredit

   Pembenanan biaya kredit baik berupa biaya bunga, provisi, asuransi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening debitur yang bersangkutan .

4) Dokumentasi File Kredit

   Semua dokumen perkreditan baik yang diterima dari debitur maupun yang diterbitkan oleh bank harus diadministrasikan dengan rapih dan baik, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan *up to date* baik

untuk kepentingan pihak *intern* maupun *extern*, dapat dijamin kelengkapan, kebenaran dan dapat memberikan rasa aman bagi debitur.

3.5.1 Hambatan dan Upaya Penyelesaian Dalam Pemberian KGB

Hambatan-hambatan dalam prosedur pemberian KGB adalah :

1. Terjadinya pemalsuan dokumen berupa surat-surat keputusan pengangkatan pegawai yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
2. Bagi PNS yang sudah memenuhi persyaratan pensiun, dimungkinkan pada saat menikmati KGB, PNS tersebut mengajukan pensiun dini.
3. Adanya PNS yang dimutasikan pada saat sedang menikmati fasilitas KGB dimutasikan keluar propinsi, mutasi ke pemerintah pusat yang pembayaran gajinya tidak melalui Bank Jabar Banten.
4. Adanya PNS yang mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat.

Di dalam menyelesaikan kredit macet, pihak bank melakukan beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet diantaranya melalui upaya damai, dengan bantuan saluran hukum atau dengan bantuan pihak ketiga, dan melalui penataan kembali hutang kredit macet. Dari ketiga cara yang dilakukan oleh pihak bank, beberapa tahapan untuk melakukan penyelesaian kredit macet yang ditimbulkan oleh debitur, yakni bila pihak debitur secara sengaja tidak menyediakan uang dalam rekening tabungan yang secara otomatis akan ditarik pihak bank untuk pembayaran kredit maka pihak bank mengupayakan untuk menghubungi debitur agar segera menyelesaikan pinjaman kredit tersebut. Jika tidak berhasil dihubungi, pihak

bank melakukan penjualan *asset* yang dimilki debitur baik secara sukarela atau kesepakatan antara pihak bank dan pihak debitur dengan dihadiri oleh pimpinan pusat bank. Jika debitur melarikan diri atau kabur, maka dilakukan eksekusi agunan melalui Balai Lelang. Dari hasil lelang digunakan untuk menutupi kredit macet tersebut dan apabila masih ada sisa, maka akan dikembalikan kepada debitur setelah dikeluarkan untuk seluruh kewajiban hutang dan bunga lelang serta eksekusi baik melalui pihak Kantor Lelang Negara atau Pengadilan Negeri.